

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 2 TAHUN 2019

## DISUSUN OLEH:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU ( BAGIAN HUKUM )



#### membentuk BUPATI BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR rubahan Kedua Atas Peraturan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 2 TAHUN 2019 Tele-Menara Pengendalian

dimaksud dalam

### TENTANG

Mengingat: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang SIZO PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BELU,

bahwa dengan Menimbang : a. adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor Republik PK.3/2016 S-209/ tentang Pedoman Penyusunan Tarif Nomor 23 Tahun Retribusi Pengendalian Menara Pemerintahan Telekomunikasi maka perlu Negara dilakukan penyesuaian tarif terhadap Peraturan Daerah mbahan Lembaran Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun ndonesia Nomor 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Nomor 9 Tahun ang Undang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dalam huruf a; perlu membentuk RUMIT ARA Peraturan UN Daerahag Perubahan Kedua Atas Peraturan UJES METAGU Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Mengingat: HARRAG MARUTA Dasar Negara Republik Indonesia KABUPATEN BE; 2401 GundaT 10 TAHUN 2013

b.

Surat

Tarif

perlu

tarif

Daerah

10 Tahun

Retribusi

adanya

maka

Menara

Keuangan Nomor

dalian Menara

Undang - Undang Nomor Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam I Jayah Daerah-daerah Wilayah Daerah Besa Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 122. Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Republik Indonesia Tahun 2015 AUGEN Nomor A 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BELU NOM (9765 PENGENDALI-4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu KOMUNIKASI. Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Belu Tahun 2013 Kabupaten eraturan Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran nun 2013 tentang Daerah Kabupaten Belu Nomor 90) **Telekomunikasi** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu erah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun raturan Daerah 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Tele-2013 tentang Pelekomunikasi komunikasi (Lembaran Daerah 3elu Tahun 2017 Kabupaten Belu Tahun 2017 Daerah Kabupaten Nomor 04, Tambahan Lembaran 

I. Ketentuan Pasal I angka 4 dinbah, angka 7 dihap amaraB naujusan 16 angka 16 dihap amaraB naujusan 16 dihap angka 18 di HARAGA TAYNAR NAJINAWARI NAWAG setelah angka 23 di UJAB NAJINAWARI 27. angka 28, angka 25, angka 16 dinaga Pasal I berutun sebagai berikut:

112);

3

sebagai berikut

## : NANZUTUMEMntang Pemerintahan

Pengendalian Menara

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KEDUA ATAS
NOTATION DE MONOR DE MONO

## Telqklasaqikasi (Lembaran Daerah

Retribusi

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 112) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, angka 7 dihapus, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 15a, setelah angka 23 ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

- Bus 1. Baerah adalah Kabupaten Belu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah ibading Kabupaten Belu. ab isudintan dalah Pemerintah
- uen vang menggunakan dan tetap Lulah itagunah dalah Bugan Lulah pelayanah yang disediakan
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- 5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- tidak Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan erseroan untuk kepentingan umum yang didirikan (BUMN) diatas tanah atau bangunan yang merupakan (BUMD) satu kesatuan konstruksi dengan bangunan apapun, gedung dipergunakan yang kepentingan umum yang struktur fisiknya Vavasan, dapat berupa rangka baja yang diikat oleh politik berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal n bentuk tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana Daerah menempatkan Bas perangkat penunjang Yame telekomunikasi. ussha
- 7. Dihapus.
- 8. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

menyebabkan

- disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan tetap menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
  - 10. Obyek retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - 11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
- 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, kongsi, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
  - 13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitasi, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  - 14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah



- duntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan duntuk tujuan kepentingan duntuk tujuan duntuk tuj
- 15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
  retribusi adalah pungutan yang dikenakan
  atas penyelenggaraan pengawasan dan
  pengendalian atas pemanfaatan ruang yang
  diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
- 15a. Tarif adalah pembebanan biaya terhadap suatu menara.
- 16. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.



- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. bukti keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan waktu untuk kepatuhan pemenuhan menguji kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan dalam lain rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  - 23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
    - 24. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

- ns Aquatetalokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan delagadas
  - 25. Jumlah Menara adalah cost driver dalam perhitungan tarif retribusi.
- 26. Variabel/Faktor adalah alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.
- 27. Angka Indeks/Koefisien adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam presentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor tertentu.
- 28. Formulasi Perhitungan Retribusi adalah rumus untuk menghitung jumlah retribusi terhutang dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan penetapan tarif dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.
  - 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## tiga ribu rupiah) per menara per tahun.

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

asau (3) a Indeks variabel v jarak etempuh ditetapkan sebagai berikut : Managad gasy sasi

25 dalam kota indeks and 25 dan 25 dalam

b. luar kota indeks inter negatitation

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

a. menara pole : 0.9;

angka

b. menara tiga kaki : 1 ; dan

pres.1.1 as: aikaki menara empat kaki a sa 1.1 arq

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### 28. Formulasi Plasa Pargan Retribusi

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

RPMT = <u>Jumlah Indeks Variabel</u> x Tarif Retribusi

### Jumlah Variabel

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.533.000 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (BIID) (5) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### MAS Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ARUHAH KAHURAH MARUTARAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

KARHPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013

Ditetapkan di Atambua pada tanggal 13 Mei 2019 BUPATI BELU,

MUMU .I

Ttd.

### WILLYBRODUS LAY

Telekomunikasi sebagaimuna tel

msgrumod ristne Massing William msgrieb Widnel m Diundangkan di Atambua (S. 200 - 200 moli pada tanggal 13 Mei 2019) Serie Tanggal 13 Mei 2019

Telel, UJAB NATATUBAN HARAAA CIRATARIS DAERAH KABUPATEN BELU, Jahan 2016 telebengkan Belu Vomor 7 Februar 2016 telebengkan

dan Susunan Perangkai ARABARUSTRY perlu

Daerah Kabupat, aynilan dengan aslinya, tabupat dengan KEPALA BAGIAN HUKUM, Reutbust Rentang

terhadap

Peraturan Daerah Kabupe Communication 2017 tentang Helwindidicional Parago

GERTRUDIS DIDUK, SH gasmer 7102 mulsT UNIP. 19670621 199603 2 005 rotsquids Auroset

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019 NOMOR 02.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2019.

1170

Pengendalian Menura Telekomunikusi

#### PENJELASAN

Peraturan Daerah in ZATAlai berlaku pada tanggal

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU II

Agar settap 2102 NUHAT 2 NOMON memerintahkan

penempatannya dai DATNATaran Daerah Kabupaten

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### I. UMUM

Bahwa dengan adanya Surat Menteri Keuangan S-209/PK.3/2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu penyesuaian terhadap dilakukan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 Retribusi Pengendalian Menara tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Berdasarkan pertimbangan Telekomunikasi. perlu dilakukan tersebut diatas perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II.PASAI	L DEMI PASAI	NILAI S	BANYAH	DESKRIPSI
Pasal		ad nari		Transportusi
One Ottoles An	-91.000.055 gka 1	40 hari R		Uang Harian
000,000,8	Pasal 1	FR	nudat 1	Alai Tulis
	Cukup Je		Bitniperson	Kantor
LAS CICAL A	Angka 2	Tas.	ta atau tur	Buya rata-ra
	migna z			(od menara)
000,666	Pasal 7			Pembulatan
RPMT (Per	Cukup Je	elas.	Indeks	Variabel
Tahun)	Angka 3	Variabel	Jarak	13000
	Pasal 9	Jenis Menara	Tempuh	
	Ayat (1)		2	
	000.88 <b>Cuk</b> u	ıp Jelas	0.9	Dalam
	Ay	at (2)		Kota
Rp. 2.279.700		Menara	Tel	Pengendalian lekomunikasi arif variabel
Rp.2.406.350		pendeka	tan 2	(dua) : rata - rata
Rp. 2.533.000		Jumlah		njungan ke un = 60 x 2
	Rp 2.533.000	kunjung	gan, 120	ngan 1 hari 3 menara : 3 = maka biaya
Rp.2.533.000			onal per	tahun adalah
Rp.2.659.650		1		Menara 3 Kaki

DESKRIPSI	BANYAK	NILAI	SATUAN	JUMLAH 9
Transportasi	1tim	40 hari	Rp. 2,000,000	Rp. 80,000,000
Uang Harian	3 orang	40 hari	Rp. 550,000	Rp. 66,000,000
Alat Tulis Kantor	1 tahun		Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
Total Biaya O	Rp.152,000,000			
Biaya rata-ra	Rp. 2,533,333			
(60 menara)				
Pembulatan				Rp. 2,533,000

	Variabel Indeks Indeks  Jarak Variabel		Tarif	RPMT (Per	
		Tempuh	Variabel Jenis	Retribusi 301/	Tahun )
		<u>-</u>	Menara	Pasal 9	
	1	2	3	A <b>.</b> (1)	5
	Dalam	0.9	o Jelas	Rp. 2.533.000	
	Kota		it (2)	Ayı	
ΠĒ		Itibusi Pe	0.9		Rp. 2.279.700
18	Pole	Telek	Menara		
lo	f variat	iskan tar	menegun		
:	Menara	ran 2	exidence		Rp.2.406.350
si	3 Kaki	akan rat			
	Menara		1.1		Rp.2.533.000
924	4 Kaki	Kunju ner tibun	Jumlah		_
	Luar	gr <b>1:1</b> m x 0	STARBOUL.	Rp. 2.533.000	
8				1tp. 2.555.000	
	Kota	an, 120 m	Bunfunsi		
50	Menara	III PLEM	0.9		Rp.2.533.000
AIN	Pole	nal per tat perikut:	Operassa seba <b>gai</b>		
	Menara		1		Rp.2.659.650
	3 Kaki				1.2.233,000
L					

The same of the sa	the state of the s	
Menara	E Until Mensinfi and yang berada c	Rp.2.786.300
4 Kaki	Eesa mya Kembusi wang temung a	
7 1100	BCM - 11 1 1	
	D 1	

Formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :

RPMT = <u>Jumlah Indeks Variabel</u> x Tarif Retribusi Jumlah Variabel

A. Untuk Menara Pole yang berada dalam Kota :

Besarnya Retribusi yang terutang adalah:

RPMT = 
$$0.9 + 0.9 \times \text{Rp. } 2.533.000$$
  
2 =  $0.9 \times \text{Rp. } 2.533.000$ 

= Rp.2.279.700 per tahun

B. Untuk Menara 3 kaki yang berada dalam Kota:

Besarnya Retribusi yang terutang adalah:

RPMT = 
$$0.9 + 1$$
 x Rp. 2.533.000  
2  
= 0.95 x Rp. 2.533.000  
= Rp.2.406.350 per tahun

C. Untuk Menara 4 kaki yang berada dalam Kota:

Besarnya Retribusi yang terutang adalah:

D. Untuk Menara Pole yang berada di luar Kota :

Besarnya Retribusi yang terutang adalah:

RPMT = 
$$\frac{1.1 + 0.9}{2}$$
 x Rp. 2.533.000  
2 = 1 x Rp. 2.533.000  
= Rp. 2.533.000 per tahun



E. Untuk Menara 3 kaki yang berada di luar Kota:

Besarnya Retribusi yang terutang adalah:

RPMT = 
$$1.1 + 1 \times \text{Rp. } 2.533.000$$

2

- $= 1.05 \times Rp. 2.533.000$
- = Rp.2.659.650 per tahun
- F. Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar Kota:

Besarnya Retribusi yang terutang adalah:

RPMT = 
$$1.1 + 1.1 \times Rp. 2.533.000$$

000 EEE.S qR > 0.0 = 0 0 = 2 TM454

- = 1.1 x Rp. 2.533.000
- = Rp. 2.786.300 per tahun

Ayat (3)

and malabane and print which is a Cukup Jelas.

adalaha gasturut gang Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

C. Untuk Menora 4 kasa arang bemida d II basal Pasal

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 134.